

Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah Dari Sudut Pandang Kepemerintahan Yang Baik

Analysis Implementation Of Financial Governance In Secretariat Dprd Province Of Central Java From Good Governance Perspective

Mutia Ainun¹, Risma Wira Bharata²

¹Program Studi Akuntansi Universitas Tidar, mutiaainun76@gmail.com

² Program Studi Akuntansi Universitas Tidar, rismawirab@untidar.ac.id

Info Artikel

Diterima, 27 Maret 2021

Direvisi, 9 Juni 2021

Dipublikasi, 15 Juni 2021

Kata Kunci:

*Sekretariat DPRD, Tata
Kelola Keuangan,
Kepemerintahan yang Baik*

Keywords :

*DPRD Secretariat, Financial
Governance, Good
Governance*

Abstrak

Penelitian ilmiah ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tata kelola keuangan di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah dari sudut pandang kepeemerintahan yang baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah tata kelola keuangan di dprd provinsi jawa tengah sudah sesuai dengan unsur pemerintahan yang baik yang meliputi : akuntabilitas, transparansi, efisien, efektif dan taat pada aturan. Dalam tata kelola keuangan diperlukan beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan tata kelola keuangan , tahap pelaksanaan tata kelola keuangan, tahap penatausahaan tata kelola keuangan, tahap pertanggungjawaban tata kelola keuangan dan tahap pengawasan tata kelola keuangan. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tata kelola keuangan di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan unsur pemerintahan yang baik.

Abstract

This scientific research discusses how the implementation of financial governance in the Secretariat of Dprd Central Java Province from the point of view of good governance. The purpose of this research is to find out whether the financial governance in Central Java Provincial DPRD is in accordance with the elements of good governance which include: accountability, transparency, efficiency, effectiveness and compliance with regulations. In financial governance, several stages

are needed, namely the financial governance planning stage, the financial governance implementation stage, the financial governance administration stage, the financial governance accountability stage and the financial governance supervision stage. Descriptive method with a qualitative approach is used in the research. The result of this research is that the implementation of financial governance in the Secretariat of DPRD Central Java Province is in accordance with the elements of good governance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, dalam Pasal 37 Ayat 5 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “*Khusus mengenai bentuk negara kesatuan republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”

Bentuk negara kesatuan menghasilkan adanya pemda yang dilaksanakan secara desentralisasi dan otonomi, maka pengelolaan negara kesatuan diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar pada setiap wilayah mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Maka dari itu pengelolaan pemerintahan di Indonesia bukan hanya dipemerintahan pusat saja tetapi di pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Sistem pemerintah daerah erat hubungannya dengan otonomi daerah. Didalam pasal 18 ayat 5 UUD 1945 dijelaskan bahwa “*pemda melaksanakan otonomi seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditetapkan menjadi urusan pemerintahan*” di pasal 18 ayat 6 ditegaskan bahwa “*pemda berhak memutuskan perda serta peraturan yang lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Menurut UU pemda di berikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian disempurnakan dengan UU nomor 9 tahun 2015 mengenai pemda, dimana otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut sejarah perkembangannya, dasar hukum otonomi daerah sudah ada

saat pemerintah hindia-belanda dan sudah diterapkan sejak republik indonesia. Hal ini dilihat dari berbagai bentuk undang - undang yang berlaku di indonesia mengenai otonomi daerah, dimulai dari UU nomor 22 tahun 1948 hingga UU no 9 tahun 2015 mengenai pemda .

Pemda erat hubungannya dengan konsep pemerintahan yang baik, dimana ada 4 pilar pemerintahan yang baik yaitu : (1) akuntabilitas, (2) transparansi, (3) predictability (4) partisipasi. (*asian development bank*). Dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemda perlu melaksanakan upaya guna mengembangkan transparansi serta akuntabilitas pengelola keuangan. Pengelolaan keuangan daerah menyusun semua bagian teknis yang menjangkau bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah dan peningkatan SDM . (Safrida, 2010).

Di dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, pemda terdiri dari kepala daerah serta DPRD dibantu oleh perangkat daerah. DPRD dibentuk untuk menjadi badan legislatif daerah. Menurut UU nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa fungsi DPRD ialah pembentukan perda provinsi dan pembentukan anggaran serta pengawasan.

Jawa tengah merupakan provinsi yang ada di pulau jawa yang selalu berupaya menciptakan konsep pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan tugasnya DPRD provinsi jawa tengah dibantu oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD berfungsi sebagai fasilitator DPRD, salah satunya DPRD provinsi jawa tengah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tata kelola keuangan sesuai dengan pemerintahan yang baik, secara terus menerus sekretariat DPRD provinsi jawa tengah melaksanakan perbaikan pelaporan keuangan yang mencakup penyedia serta penyampaian informasi keuangan ataupun prosedur penyampaian pelaporan keuangan itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar dari pemerintahan yang baik, dimana tujuan utama dari transparansi dan akuntabilitas yaitu untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi. Sudah semestinya sekretariat DPRD provinsi jawa tengah menyediakan akses yang memudahkan masyarakat luas untuk mengetahui mengenai kondisi tata kelola keuangan di sekretariat DPRD terkini sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah tata kelola keuangan di

dprd provinsi jawa tengah sudah sesuai dengan unsur pemerintahan yang baik yang meliputi : akuntabilitas, transparansi, efisien & efektif serta taat pada aturan.

Menurut bank dunia (*world bank*) pemerintahan yang baik adalah suatu cara kekuasaan yang dapat dimanfaatkan pada saat mengelola bermacam-macam sumber daya sosial serta ekonomi guna mengembangkan masyarakat. (*Mardoto, 2009*).

UNDP (*United National Development Planing*) menerangkan jika konsep *good governance* adalah praktik penerapan untuk kewenangan pengelolaan dari berbagai macam urusan, antara lain penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif disemua kategori. Berdasarkan konsep di atas, ada 3 dasar dari pemerintahan baik , yaitu :

- a) Kesejahteraan rakyat (*economic governance*)
 - b) Tahapan dalam pengambilan keputusan (*political governance*)
 - c) Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*).
- (Prasetijo, 2009)

Governance didefinisikan dengan pemerintahan (*the act and fact, manner of governing*). maka dari itu, pemerintahan menunjuk pada suatu kegiatan, metode, serta tindakan dan sistem penyelenggaraan. (Rewansyah, 2010, h.80) . Teori *governance* menyatakan secara keseluruhan proses – proses perubahan pemerintahan. *Governance* merupakan suatu pengambilan keputusan atau kebijakan publik serta proses pada saat keputusan itu di implementasikan ataupun tidak.

Konsep pemda berasal dari makna kata makna *local government* yaitu berisi tiga arti, meliputi : pemerintah lokal, pemerintahan lokal, serta wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24).

Menurut Tjahja Supriatna mengutip opini de Guzman dan Taples menyatakan bahwa unsur dari pemda adalah (Hanif : 2007).

- a) Pemda merupakan bantuan politik dari kedaulatan bangsa dan negara;
- b) Pemda ditetapkan oleh hukum;
- c) Pemda memiliki badan pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat suatu daerah

- d) pemda dalam melaksanakan aktivitas harus sesuai pada peraturan perundang - undangan;

Berdasarkan PP No 41 Tahun 2007, Sekretariat Daerah merupakan satuan kerja yang berkewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan pemerintahan, mengoordinasikan OPD serta menjalankan tugas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sekretariat DPRD adalah faktor pelayanan administrasi serta memberikan dorongan mengenai tanggungjawab serta fungsi DPRD provinsi. Secara teknis operasional, sekretariat DPRD provinsi berkedudukan dibawah serta memiliki tanggungjawab kepada gubernur melalui sekda provinsi. Dalam pergub jawa tengah no 55 tahun 2016 disebutkan bahwa sekretariat DPRD bertugas untuk membantu gubernur dalam melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, membantu melaksanakan tanggungjawab dan fungsi DPRD provinsi, serta memfasilitasi dan mengoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD provinsi dalam menjalankan hak serta fungsinya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Merujuk pada permasalahan yang ada diatas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan . Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang baik secara individual ataupun kelompok (Nana, 2013: 94)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Perencanaan Anggaran

Didalam UU nomor 9 tahun 2015 mengenai pemda disebutkan DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas serta memberikan

persetujuan raperda provinsi mengenai APBD provinsi yang diajukan gubernur serta menjalankan pengawasan atas pelaksanaan perda dan APBD provinsi. Secara teknis operasional dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab tersebut DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD serta secara administratif bertanggungjawab kepada gubernur.

Sekretariat DPRD provinsi jawa tengah sebagai penyelenggara administrasi keuangan DPRD provinsi jawa tengah melakukan penyusunan serta perencanaan anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan DPRD. Dalam hal ini DPRD berperan sebagai penentu dalam menyusun dan merencanakan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara kepada sutoyo selaku staf bagian keuangan, pada tahap ini menurut beliau sekretariat DPRD provinsi jawa tengah sudah menggunakan pergub jawa tengah dan RKPD provinsi jawa tengah sebagai pedoman.

Tahap Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tanggungjawab dari sekda DPRD untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah.

Pergub jateng no 59 tahun 2019 mengenai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja menjadi acuan dari sekretariat DPRD provinsi jawa tengah dalam pelaksanaan anggaran. Menurut sutoyo selaku staf bagian keuangan sekretariat DPRD provinsi jawa tengah, dalam pelaksanaan anggaran sekretariat sudah berdasar pada kebijakan keuangan yang secara keseluruhan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang – undangan.

Tahap Penatausahaan Anggaran

Sekretariat DPRD merupakan salah satu SKPD yang bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Berdasarkan peraturan gubernur nomor 59 tahun 2019 menyebutkan bahwa Kepala SKPD dalam menjalankan anggaran yang ada pada DPA - SKPD memutuskan pejabat yang menjalankan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. fungsionaris yang dilantik menjadi PPK-SKPD ialah kepala bidang atau kepala bagian keuangan pada sekretariat DPRD.

Bagian keuangan sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah memiliki tugas menjalankan persiapan pelaksanaan serta pelayanan administrasi pada bagian perencanaan dan anggaran, akuntansi, serta perbendaharaan guna mendorong tanggungjawab dan fungsi DPRD. Pada bagian ini dipimpin oleh kepala bidang atau kepala bagian yang berperan sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Berdasarkan hasil wawancara, pada tahap penatausahaan ini sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan nilai – nilai yang ada di unsur pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Tahap Pertanggungjawaban Anggaran

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD memiliki entitas pelaporan. Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan terdiri dari satu atau bahkan lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan undang-undang perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Entitas Akuntansi ialah unit pemerintahan pengguna anggaran / barang, maka dari itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap yang paling penting dari penggunaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, bentuk dari pertanggungjawaban anggaran dari sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah adalah berupa catatan pelaksanaan anggaran dan CALK penggunaan anggaran.

Pertanggungjawaban telah dilakukan oleh sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah sesuai dengan pergub nomor 59 tahun 2019 dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutoyo selaku staf bagian keuangan sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa, dalam tahap pertanggungjawaban sekretariat DPRD menggunakan media elektronik dan aplikasi agar semua informasi pengelolaan keuangan atau anggaran lebih terpusat sehingga memudahkan pihak – pihak yang ingin mengetahui mengenai pengelolaan keuangan atau anggaran tersebut. Tetapi menurut Sutoyo selaku staf bagian keuangan sekretariat DPRD provinsi Jawa Tengah hanya pihak – pihak internal saja yang dapat mengakses atau mengetahui terkait pengelolaan keuangan atau anggaran tersebut.

Tahap Pengawasan Anggaran

Pengawasan anggaran dilakukan guna memastikan ketetapan pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan kebijakan dan untuk meminimalisir adanya penyelewengan anggaran.

Pengawasan anggaran terbagi menjadi 2 yaitu pengawasan internal yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala SKPD dan pengawasan eksternal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas yang telah dilakukan dengan teknik wawancara, dapat ditarik kesimpulan bahwa tata kelola keuangan di sekretariat DPRD provinsi jawa tengah sudah berjalan dengan baik, seperti :

1. Tahap perencanaan anggaran sudah sesuai pedoman yang di gunakan dan sesuai dengan UU no 9 tahun 2015 mengenai pemda.
2. Tahap pelaksanaan anggaran sudah berjalan dengan baik dilihat dari tingkat keefisienan dan keefektifannya.
3. Tahap penatausahaan anggaran berjalan dengan baik karena sudah memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi namun laporan mengenai penatausahaan hanya dapat dilihat dan diakses oleh pihak – pihak tertentu saja.
4. Tahap pertanggungjawaban anggaran sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh sekretariat DPRD provinsi jawa tengah.
5. Tahap pengawasan anggaran telah berjalan dengan baik dilihat dari BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kepada penelitian selanjutnya untuk dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih banyak dan besar lagi

2. Kepada sekretariat DPRD provinsi selaku pengelola keuangan DPRD untuk dapat mempertahankan kesesuaian tata kelola keuangan sesuai dengan pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurcholis, H. (2007). teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. jakarta: Grasindo.

Rewansyah, A. (2010). Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Goveernance. Jakarta : Yusaintanas Prima.

Sukmadinata, n. S. (2013). Metode penelitian pendidikan. Bandung: pt remaja rosdakarya.

Jurnal

Nidya Putri Syahida, S. S. (t.thn.). Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Dprd Dalam Perspektif Kepemerintahan Yang Baik (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 101-109 |.

Suanto. (2017). Pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dihubungkan dengan uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan uu no. 9 tahun 2015. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017.

Peraturan perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 37 Ayat 5

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 5

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020

Peraturan gubernur jawa tengah nomor 60 tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa tengah

Website

<https://dprd.jatengprov.go.id/>

<https://jdih.jatengprov.go.id/inventariasi-hukum/view/no-59-tahun-2019-2>

<http://ppid.dprd.jatengprov.go.id/>

Mardoto. 2009. Mengkritisi Clean And Good Governance Di Indonesia.

Dalam <https://mardoto.com>.

Prasetijo. 2009. Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan

dalam <https://prasetijo.wordpress.com>

Wawancara

Wawancara Hari Kamis 12 Januari 2020 Dikantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Ruang Bagian Keuangan